



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.33, 2019

KEUANGAN OJK. Pasar Alternatif. Penyelenggara. Perdagangan Surat Utang Negara (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6315)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/POJK.04/2019
TENTANG
PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, perluasan cakupan efek bersifat utang dan sukuk yang diperdagangkan di luar bursa efek, serta untuk meningkatkan transparansi pembentukan harga dan likuiditas perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan penyelenggara perdagangan surat utang negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Pasar Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan

menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7. Penyelenggara Pasar Alternatif, yang selanjutnya disingkat PPA, adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek.
8. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
9. Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
10. Pemegang Saham Pengendali adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:
 - a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

- saham yang dikeluarkan oleh PPA dan mempunyai hak suara; atau
- b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh PPA dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PPA.
11. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 13. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
 14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
 15. Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 2

- (1) Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di pasar sekunder dapat dilakukan di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

- (2) Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antar Pihak atau melalui PPA.

BAB II
KEGIATAN USAHA, PERMODALAN, DAN PEMEGANG
SAHAM PPA

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha

Pasal 3

- (1) Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai PPA merupakan perseroan terbatas.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin usaha sebagai PPA dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Bank Indonesia dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka dan Kementerian Keuangan dalam pembelian kembali Surat Berharga Negara.

Pasal 4

PPA dapat memberikan jasa lain dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

PPA wajib menyelenggarakan perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 6

PPA wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia.

Pasal 7

Efek yang diperdagangkan di PPA meliputi:

- a. Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum;
- b. Surat Berharga Negara; dan/atau
- c. Efek bersifat utang dan Sukuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

- (1) PPA dapat memberikan layanan untuk mempertemukan Transaksi Efek dengan mekanisme *inter-dealer*, *multi-dealer*, atau *cross-matching execution* kepada pengguna jasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPA.
- (2) PPA dilarang menjadi Pihak yang melakukan transaksi secara langsung untuk kepentingan dirinya sendiri di dalam sistem yang diselenggarakannya.
- (3) Pihak yang dapat menjadi pengguna jasa PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPE-EBUS, lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) PPA dapat melarang pengguna jasanya untuk melaksanakan transaksi atas Efek bersifat utang dan Sukuk di luar PPA, kecuali di Bursa Efek.

Bagian Kedua

Permodalan Dan Pemegang Saham

Pasal 9

- (1) PPA wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan pemegang saham PPA untuk meningkatkan permodalan PPA dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan PPA.

Pasal 10

- (1) Pemegang saham Pengendali PPA wajib merupakan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) PPA hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator jasa keuangan di negara asalnya.
- (3) Badan hukum asing sebagaimana ayat (2) dapat memiliki saham PPA secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor PPA.

Pasal 11

- (1) Pihak yang dapat menjadi pemegang saham PPA merupakan Pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemegang saham PPA wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran yang

- material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - g. memiliki komitmen untuk pengembangan PPA dan pasar modal Indonesia yang sehat.
- (4) Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PPA;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
 - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PPA menghadapi kesulitan keuangan.
- (5) Dalam hal pemegang saham PPA berupa badan hukum, ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *mutatis mutandis* berlaku bagi badan hukum dan/atau pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dari badan hukum tersebut.

Pasal 12

Permohonan persetujuan calon pemegang saham PPA kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. orang perseorangan meliputi:
 - 1. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang berlaku;

3. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 6. bukti kemampuan keuangan; dan
 7. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. badan hukum, meliputi:
1. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagai berikut:
 - a) bagi badan hukum Indonesia, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau
 - b) bagi badan hukum asing, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di negara asal, jika terdapat perubahan anggaran dasar, dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
 3. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak

- langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
4. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
 5. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus calon pemegang saham PPA, meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;
 - c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *police clearance*;
 6. daftar nama dan data pemegang saham calon pemegang saham PPA, meliputi:
 - a) orang perseorangan:
 - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - 3) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b) badan hukum:
 - 1) anggaran dasar terakhir; dan
 - 2) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; dan
 7. jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka wajib dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:

- a) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
- b) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan kepada calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham PPA.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui penilaian administratif.
- (3) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon pemegang saham PPA.

BAB III

ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PPA

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA wajib memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena terbukti

- melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - g. mempunyai komitmen terhadap pengembangan PPA dan pasar modal Indonesia.
- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut:
- a. bagi anggota Direksi PPA:
 - 1. memiliki pengetahuan di bidang pasar modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2. berpendidikan paling rendah setingkat diploma; dan
 - 3. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal dan/atau bidang keuangan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal dan/atau jasa keuangan; dan
 - b. bagi anggota Dewan Komisaris PPA:
 - 1. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - 2. memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal dan/atau jasa keuangan.

Pasal 15

Anggota Direksi PPA wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 16

- (1) PPA wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Satu di antara anggota Direksi PPA wajib ditetapkan sebagai direktur utama.

Pasal 17

- (1) PPA wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- (2) Satu di antara anggota Dewan Komisaris PPA wajib ditetapkan sebagai komisaris utama.

Pasal 18

Pengajuan calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang berlaku;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. surat pernyataan dari calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA yang menyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 14;
- g. rencana strategis, khusus bagi calon anggota Direksi PPA; dan
- h. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar

Pertanyaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi PPA dilarang:
 - a. mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PPA lain;
 - b. memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada pengguna jasa PPA;
 - c. mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten yang merupakan penerbit dari Efek bersifat utang dan Sukuk yang diperdagangkan di PPA;
 - d. mentransaksikan Efek bersifat utang dan Sukuk yang diperdagangkan di PPA; dan
 - e. merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
- (2) Dalam hal anggota Direksi PPA memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada pengguna jasa PPA, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi PPA.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi PPA dilarang menggunakan hak suara dalam RUPS anggota PPA dimaksud.
- (4) Dalam hal anggota Direksi PPA yang diangkat oleh RUPS PPA telah memiliki Efek Emiten yang diperdagangkan di PPA, Efek tersebut dilarang ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 20

- (1) Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA, wajib terlebih dahulu lulus penilaian

kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat oleh RUPS PPA.

- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui penilaian administratif.
- (4) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Pasal 22

Masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris PPA berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana;
- d. berhalangan tetap;
- e. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- f. meninggal dunia.

BAB IV
OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL PPA

Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PPA wajib melakukan hal sebagai berikut:
- a. menyediakan sistem dan/atau sarana dalam rangka mendukung perdagangan dan pengawasan perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memiliki sistem dengan kapasitas yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang;
 2. menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia;
 3. melakukan pengujian secara berkala atas kapasitas dan keamanan sistem;
 4. melakukan evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar, risiko yang bersifat fisik, dan ancaman bencana alam;
 5. memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana;
 6. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi;
 7. memiliki sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem;
 8. memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah adanya akses oleh Pihak yang tidak berwenang;
 9. menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
 10. menggunakan enkripsi, otentikasi, dan

- teknik nirsangkal;
11. menjaga sistem dari gangguan;
 12. menunjuk auditor teknologi informasi profesional untuk setiap terdapat perubahan yang material;
 13. memelihara pangkalan data dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek;
 14. memiliki sistem yang menampilkan data perdagangan Efek yang berintegritas baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek;
 15. memiliki fitur pelaporan Transaksi Efek yang terhubung secara langsung ke penerima laporan Transaksi Efek;
 16. memiliki situs web PPA yang mempublikasikan sesegera mungkin data Transaksi Efek yang paling sedikit mencakup:
 - a. nama dan seri Efek;
 - b. harga transaksi;
 - c. imbal hasil;
 - d. volume transaksi;
 - e. nilai transaksi; dan
 - f. tanggal penyelesaian transaksi; dan
 17. memiliki sistem pengawasan perdagangan Efek yang memadai;
- b. menyediakan layanan secara adil, efektif, dan efisien kepada baik calon pengguna jasa PPA maupun pengguna jasa PPA tanpa diskriminasi;
 - c. memiliki pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai;
 - d. memiliki, mengimplementasikan, dan mengembangkan prosedur operasi standar yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha, paling sedikit mengenai pengguna jasa, perdagangan, pengawasan perdagangan, layanan, sistem, peraturan, kerahasiaan informasi, dan

- kelangsungan usaha;
- e. melakukan revidu tahunan sesuai dengan standar prosedur audit independen serta dilakukan penelaahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap laporan yang berisi rekomendasi dan kesimpulan dari laporan tersebut;
 - f. mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan atas semua aktivitas pengguna jasa dan data perdagangan Efek paling singkat selama 5 (lima) tahun;
 - g. membuat peraturan tentang pengguna jasa, Efek yang diperdagangkan, perdagangan, dan pengawasan perdagangan;
 - h. mengawasi kegiatan perdagangan Efek yang dilakukan pengguna jasa;
 - i. mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau peraturannya; dan
 - j. menyediakan akses dan dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk kepentingan pengawasan atas PPA dan pengguna jasanya, termasuk akses data transaksi secara seketika.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 12 wajib memiliki sertifikat sistem informasi dari pihak yang berwenang yang masih berlaku dan bersifat independen.

Pasal 24

Peraturan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g meliputi:

- a. peraturan pengguna jasa PPA, yang paling sedikit mengatur mengenai:
 1. persyaratan untuk menjadi pengguna jasa, yang mencakup kapasitas dan kemampuan calon pengguna jasa dalam melakukan Transaksi Efek, pengelolaan risiko Transaksi Efek dan

- menyelesaikan Transaksi Efek;
 2. prosedur untuk menjadi pengguna jasa;
 3. hak, kewajiban, dan/atau larangan pengguna jasa termasuk kewajiban pengguna jasa untuk melaporkan penyelesaian atas transaksinya kepada PPA;
 4. pemeriksaan kepada pengguna jasa;
 5. pengguna sistem yang mewakili pengguna jasa;
 6. ketentuan terkait fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah;
 7. biaya;
 8. laporan; dan
 9. sanksi kepada pengguna jasa;
- b. peraturan Efek yang diperdagangkan, yang paling sedikit mengatur mengenai:
1. kriteria Efek yang diperdagangkan; dan
 2. prosedur registrasi dan pembatalan atas Efek yang akan diperdagangkan;
- c. peraturan perdagangan, yang paling sedikit mengatur mengenai:
1. tata cara perdagangan;
 2. waktu perdagangan;
 3. ketentuan yang menjamin perdagangan Efek di luar Bursa Efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar;
 4. saat transaksi mulai mengikat dan tata cara penyelesaian transaksi;
 5. ketentuan yang menjamin tersedianya informasi pasar yang akurat, aktual, penyebarannya cepat, dan luas;
 6. penggunaan sistem perdagangan utama dan cadangan, ketentuan terkait pesanan, termasuk eksekusi, pembatalan, penerusan, dan koreksi;
 7. penghentian perdagangan, kelangsungan perdagangan dalam kondisi darurat; dan
 8. biaya transaksi; dan
- d. peraturan pengawasan perdagangan, yang paling

sedikit mengatur mengenai:

1. parameter pengawasan perdagangan, termasuk parameter penghentian perdagangan atau pengguna jasa; dan
2. tindakan yang diambil dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar termasuk penghentian sementara perdagangan.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN PPA

Pasal 25

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha PPA diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Surat Permohonan Izin Usaha Sebagai PPA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili;
 - b. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. daftar nama dan data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti

- pengalaman di bidang pasar modal;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 5. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 6. surat pernyataan dari calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA yang menyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 14;
 7. rencana strategis, khusus bagi calon anggota Direksi PPA; dan
 8. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- e. daftar nama dan data pemegang saham PPA, meliputi:
1. orang perseorangan meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang berlaku;
 - c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *police clearance*;
 - f) bukti kemampuan keuangan; dan
 - g) jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

2. badan hukum, meliputi:
 - a) fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagai berikut:
 - 1) bagi badan hukum Indonesia, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau
 - 2) bagi badan hukum asing, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di negara asal, jika terdapat perubahan anggaran dasar, dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
 - c) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;

- d) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
- e) daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus dari pemegang saham PPA, meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;
 - 3) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *police clearance*;
- f) daftar nama dan data pemegang saham dari pemegang saham PPA, meliputi:
 - 1) orang perseorangan:
 - (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - (c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - 2) badan hukum:
 - (a) anggaran dasar terakhir; dan
 - (b) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;

dan

- g) jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan maka wajib dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
- 1) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
 - 2) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan;
- f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- g. fotokopi rekening koran;
- h. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
- i. rancangan peraturan PPA;
- j. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya;
- k. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- l. daftar pengguna jasa PPA;
- m. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian PPA;
- n. proyeksi rencana operasi dan misi PPA selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- o. struktur organisasi beserta uraian tugas; dan
- p. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor.

Pasal 26

Untuk memproses permohonan izin usaha PPA, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, meminta presentasi, melakukan

pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan dokumen.

Pasal 27

Dalam hal permohonan pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. permohonan belum memenuhi persyaratan dan/atau kesesuaian dokumen; atau
- b. permohonan ditolak.

Pasal 28

Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha PPA kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB VI

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAN ANGGARAN DASAR PPA

Bagian Kesatu

Peraturan PPA

Pasal 29

- (1) Peraturan PPA dan setiap perubahannya mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan rancangan peraturan atau perubahannya, diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan:
 - a. alasan perubahan dan rancangan;
 - b. pendapat pengguna jasa;
 - c. persetujuan Dewan Komisaris; dan

- d. pendapat dari Pihak yang berkepentingan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan persetujuan rancangan peraturan secara lengkap.
 - (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPA untuk mengubah materi perubahan atas rancangan peraturan, dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud.
 - (5) Permohonan persetujuan rancangan peraturan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Anggaran Dasar PPA

Pasal 30

- (1) Setiap perubahan anggaran dasar PPA wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diberitahukan atau diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan rancangan perubahan anggaran dasar atau perubahannya, diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan:
 - a. alasan perubahan dan rancangan;
 - b. pendapat pengguna jasa;
 - c. akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. surat panggilan RUPS;
 - e. agenda RUPS; dan
 - f. daftar hadir RUPS.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari kerja setelah diterimanya permohonan persetujuan rancangan perubahan anggaran dasar secara lengkap.

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi perubahan atas rancangan anggaran dasar atau perubahannya dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan anggaran dasar dimaksud.
- (5) Permohonan persetujuan rancangan anggaran dasar atau perubahannya dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII LAPORAN PPA

Pasal 31

- (1) PPA wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal sebagai berikut:
 - a. laporan kegiatan transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya;
 - b. laporan penyelesaian transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya;
 - c. laporan rekapitulasi transaksi bulanan pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya;
 - d. laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang wajib disampaikan paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan;
 - e. persetujuan dan/atau penolakan atas Pihak yang

- mengajukan sebagai pengguna jasa dan/atau perubahan pengguna jasa, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
- f. perubahan struktur organisasi dan/atau sistem, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - g. pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap pengguna jasa, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - h. peristiwa khusus yang wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari perdagangan yang sama;
 - i. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa dimaksud diketahui; dan
 - j. hasil RUPS PPA paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS tersebut, dengan ketentuan akta notarial RUPS PPA tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akta tersebut diterima oleh PPA.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, jika pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan operasional PPA.

Pasal 32

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 34

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 35

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek dari Otoritas Jasa Keuangan:

- a. dapat melakukan kegiatan sebagai PPA tanpa memperoleh izin usaha sebagai PPA; dan
- b. wajib menyesuaikan persyaratan operasional dan pengendalian internal sebagai PPA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 37

Pihak yang telah menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek wajib memperoleh izin sebagai PPA, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2004 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara beserta Peraturan Nomor III.D.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8/POJK.04/2019
 TENTANG
 PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PPA

Nomor : 20.....
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Usaha
 sebagai PPA

Kepada
 Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
 Modal Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai PPA. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
 (nama jalan dan nomor)
 - □□□□□
 (kota dan kode pos)
3. Nama PPA :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. Modal :
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Disetor :
6. Alamat Perseroan :
 (nama jalan dan nomor)
 - □□□□□
 (kota dan kode pos)
7. Nomor Telepon,
 Teleks, dan Faksimile :
8. Pegawai Penghubung :

(sertakan surat kuasa)

9. Izin Usaha Perseroan

Yang Sudah Dimiliki :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili;
2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. daftar nama dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
5. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 - a. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagai berikut:
 - 1) bagi badan hukum Indonesia, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau
 - 2) bagi badan hukum asing, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di negara asal, jika terdapat perubahan anggaran dasar, dan

dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;

- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
- c. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
- d. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
- e. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku; dan
 - 3) pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 7. fotokopi rekening koran;
- 8. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
- 9. rancangan peraturan PPA;
- 10. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya;
- 11. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- 12. daftar pengguna jasa PPA;
- 13. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian PPA;
- 14. proyeksi rencana operasi dan misi PPA selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- 15. struktur organisasi beserta uraian tugas; dan
- 16. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh calon anggota Direksi, anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris, calon pemegang saham, dan pemegang saham.
2. Ditandatangani oleh setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan pengendali atau pemegang saham di atas kertas yang bermeterai.
3. Berilah tanda dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “ya”, atau berilah tanda dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.

Untuk setiap jawaban "ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:

- a. lembaga yang bersangkutan;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, CALON ANGGOTA DIREKSI, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga keuangan lainnya termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan perusahaan efek, penasihat investasi, bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya usaha perumahan atau real estat.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak

- b. atau kejahatan lainnya?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan pernah:
- a. menyatakan Saudara pailit?
 ya tidak
- b. dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
- c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?
 ya tidak
- d. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?
 ya tidak
- e. menyatakan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
 ya tidak
- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal?
 ya tidak
- c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi, atau dicabut/dibatalkan?
 ya tidak

- d. menolak permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdaftar yang Saudara ajukan?
 ya tidak
- e. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdaftar yang Saudara miliki, misalnya surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?
 ya tidak
- f. menyatakan Saudara ditolak, dibekukan, dicabut, atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
- g. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara, mencabut izin usaha Saudara, atau memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
 ya tidak
4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, atau tidak etis?
 ya tidak
- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi?
 ya tidak
- c. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?
 ya tidak
- d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?
 ya tidak

- e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi?
 ya tidak
- f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan investasi, misalnya surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?
 ya tidak
5. Apakah Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
 ya tidak
- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek?
 ya tidak
- c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara perusahaan efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan perusahaan efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya?
 ya tidak
- d. mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi dibekukan, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak

6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?
 ya tidak
7. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku, atau Bursa Efek pernah memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?
 ya tidak
8. Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?
 ya tidak
9. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?
 ya tidak
10. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
 ya tidak
11. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara?
 ya tidak
12. Apakah Saudara pernah menjadi anggota Direksi dari perusahaan efek, penasehat investasi, atau pemegang saham pengendali dari lembaga jasa keuangan yang dinyatakan pailit?
 ya tidak
13. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima persen) pada suatu Emiten?
 ya tidak
14. Apakah Saudara pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif dari lembaga jasa keuangan?
 ya tidak

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pilih salah satu

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO